



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Nomor : 400.3.2 / 66 - Dispendbudkot/2025

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan/lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.

- Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program PAUD Formal dan Non Formal.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan/Lembaga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan/Perubahan Izin Operasional program PAUD Formal, dari AGUNG GINANJAR WIRAPRAJA, S.IP, selaku Ketua YAYASAN AL-AYSAR, Nomor 010/Y-Ays/TK/X/2025 Tanggal 24 Oktober 2025.
- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MOHAMAD NUH, S.H.,M.Kn. Nomor 03 Tanggal 20 Juli 2022 tentang Akta Pendirian.

- d. Kutipan Surat Keputusan Ketua YAYASAN AL-AYSAR Nomor 002/SK/Yysn Al Aysar/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang Pembentukan Penyelenggaraan program Taman Kanak-kanak (TK) TK AL AYSAR.
- e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Lembaga Penyelenggara : **TK AL AYSAR**
- b. NPSN : 70003074
- c. Akreditasi/Tahun : B /
- d. Ketua Yayasan : AGUNG GINANJAR WIRAPRAJA, S.IP
- e. Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- f. Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- g. Kepala Sekolah/Pengelola : ISTIQOMAH, S.Pd
- Alamat : JL. KI AJURUM LINGKUNGAN CIPOCOK TEGAL
KEC.CIPOCOK JAYA
KOTA. SERANG
- h. Nomor KBLI : 85132
- i. Katagori Lembaga : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri

KETIGA

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **03 November 2025 s.d. 03 November 2028**
- : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berkewajiban:
 - 1. Menyelenggarakan program Taman Kanak-kanak sesuai dengan layanan program pendidikan formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 4. Dapat mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 03 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



H. AHMAD NURI, S.H.,M.Si.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 197610152011011001

Tembusan Yth.

1. Arsip